

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM BIDANG *HOME*
INDUSTRI OLEH PEMERINTAH DESA MELALUI
KEGIATAN INOVASI BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA
KALIPUCANG KECAMATAN KALIPUCANG KABUPATEN
PANGANDARAN**

Kartika Sulistiawati¹, Aditiyawarman², Kiki Endah³

Universtas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

E-mail : krtk.sulistiawati@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Home Industri Oleh Pemerintah Desa Melalui Kegiatan Inovasi Badan Usaha Milik Desa Di Desa Kalipucang Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran belum optimal karena masih ditemukan beberapa permasalahan sehingga kesulitan dalam pemberdayaan masyarakat dalam bidang home industri. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Home Industri Oleh Pemerintah Desa Melalui Kegiatan Inovasi Badan Usaha Milik Desa Di Desa Kalipucang Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara dan observasi) yang kemudian menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Home Industri Oleh Pemerintah Desa Melalui Kegiatan Inovasi Badan Usaha Milik Desa Di Desa Kalipucang Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran belum terlaksana dengan baik hal ini dapat dilihat dari 15 (lima belas) indikator, terdapat 13 (tiga belas) indikator yang belum terlaksana dengan baik, di antaranya yaitu indikator adanya rencana pembagian kerja pemberdayaan masyarakat desa oleh Pemerintah Desa, adanya pembebasan inovasi masyarakat dalam proses pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Desa, adanya rencana pembiayaan pemberdayaan masyarakat desa oleh Pemerintah Desa, adanya pelatihan inovasi dari Pemerintah Desa dalam proses pemberdayaan masyarakat desa, adanya dukungan dari Pemerintah Desa dalam proses pemberdayaan masyarakat desa, adanya pembinaan dalam proses pemberdayaan masyarakat desa oleh Pemerintah Desa, adanya pengawasan dalam proses pemberdayaan masyarakat desa oleh Pemerintah Desa, adanya evaluasi proses pemberdayaan masyarakat desa oleh Pemerintah Desa, adanya penguatan dalam proses pemberdayaan masyarakat desa oleh Pemerintah Desa, adanya dukungan dari Pemerintah Desa dalam proses pemberdayaan masyarakat desa, adanya pengarahan dari Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa, adanya bimbingan dari Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa, adanya keseimbangan

dalam proses pemberdayaan masyarakat desa oleh Pemerintah Desa.

Kata Kunci: *Pemberdayaan Masyarakat, Home Industri, Inovasi Desa, BUMDes*

PENDAHULUAN

Pada hakekatnya tujuan pembangunan suatu negara adalah untuk mensejahterakan dan memandirikan rakyat, demikian halnya dengan negara Indonesia. Dalam mewujudkan pembangunan maka harus adanya pemerataan pembangunan dan memanfaatkan potensi manusianya berupa pengetahuan dan keterampilannya harus ditingkatkan agar dapat memanfaatkan potensi desa secara maksimal.

Peningkatan kesejahteraan dapat dilihat dari semakin banyaknya kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh masyarakat. Berkaitan dengan upaya pemenuhan kebutuhan tersebut, dalam setiap masyarakat tersedia sumber dan potensi yang dapat dimanfaatkan misalnya. Setiap wilayah memiliki sumber dan potensi yang berbeda-beda, dimana potensi tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan taraf perekonomian keluarga terutama masyarakat pedesaan yang mayoritas penduduknya mengandalkan penghasilannya dari potensi desa yang ada.

Banyaknya potensi di desa dapat menambah penghasilan masyarakat karena masyarakat kurang memanfaatkan potensi lokal yang ada, dengan demikian banyak masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya dan membutuhkan adanya penanganan dalam

memanfaatkan potensi lokal secara baik.

Dalam penjelasan Peraturan Desa Kalipucang Nomor 2 Tahun 2015 pasal 6 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, dijelaskan bahwa “Pemberdayaan masyarakat memiliki makna untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, keterlibatan masyarakat dan tanggung jawab masyarakat.”

Berdasarkan Peraturan Desa No.02 tahun 2015 pasal 1 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yaitu “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia” dan Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang didirikan di desa yang modal penyertaannya sebagian besar milik pemerintah desa serta berfungsi untuk meningkatkan pendapatan asli desa.

Untuk itu Pemerintah Desa Kalipucang cara memberdayakan masyarakat dalam bidang *home* industri

melalui kegiatan Inovasi Badan Usaha Milik Desa dengan memberdayakan masyarakatnya melalui kegiatan Inovasi pengelolaan potensi desa di wilayah tersebut dalam bidang *home* industri, sehingga di era modernisasi saat ini diperlukan strategi dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam bidang *home* industri melalui kegiatan inovasi Badan Usaha Milik Desa untuk kesejahteraan masyarakatnya dan perekonomian masyarakat perdesaan dengan memberdayakan masyarakat melalui kegiatan inovasi Badan Usaha Milik Desa. Namun belum berjalan dengan baik, hal tersebut terlihat dengan ditemukan permasalahan terkait dengan pemberdayaan masyarakat yang belum baik. Hal ini dapat dilihat dengan indikator-indikator permasalahan sebagai berikut :

1. Kurangnya Pemberdayaan masyarakat dalam Bidang *Home* Industri oleh Pemerintah Desa melalui kegiatan Inovasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena kurangnya pemberdayaan masyarakat dalam hal penguatan oleh Pemerintah Desa. Akibatnya, proses pemberdayaan masyarakat Desa Kalipucang belum berjalan dengan baik.
2. Kurangnya pembinaan dan sosialisasi terkait Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang *Home* Industri oleh Pemerintah Desa melalui kegiatan Inovasi Badan

Usaha Milik Desa kepada masyarakat desa Kalipucang, menyebabkan masyarakat Desa Kalipucang kurangnya pengetahuan dan keilmuan tentang pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Inovasi Badan Usaha Milik Desa.

3. Kurangnya Penyokongan atau dukungan dari Pemerintah Desa dalam mengelola potensi desa yang ada termasuk dalam Bidang *home* industri, akibatnya masyarakat Desa Kalipucang dalam proses pemberdayaan mengalami kendala dalam menggali daya kreatifitas masyarakatnya tentang pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Inovasi Badan Usaha Milik Desa.

Sehubungan dengan uraian di atas, terkait dengan adanya indikator permasalahan dalam pemberdayaan masyarakat dalam Bidang *Home* Industri melalui kegiatan inovasi Badan Usaha Milik Desa, tentunya dipandang perlu penanganan yang lebih agar tidak menimbulkan masalah-masalah yang lainnya, yang nantinya akan berujung pada keterlambatan dalam menggali dan memanfaatkan potensi-potensi desa untuk keperluan peningkatan kreatifitas masyarakat. Atas dasar tersebut, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang *Home* Industri Oleh Pemerintah Desa Melalui Kegiatan Inovasi Badan Usaha Milik Desa Di Desa Kalipucang Kecamatan

Kalipucang Kabupaten Pangandaran”.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Dari pengertian di atas bahwa pemberdayaan merupakan kegiatan yang didasarkan untuk memperkuat kelompok lemah dan memberdayakan masyarakatnya untuk mengembangkan potensi yang desa yang ada.

Pengertian Pemberdayana

Masyarakat

Menurut Parson *et al.* dalam Edi Suharto (2017:66) menyatakan bahwa: “proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif”. Menurutnya, tidak ada literatur yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu-

lawan-satu antara pekerja sosial dan klien dalam setting pertolongan perseorangan.

Menurut Dubois dan Miley dalam Edi Suharto (2017:68) memberi cara atau teknik yang lebih spesifik yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat:

1. Membangun relasi pertolongan
2. Membangun komunikasi
3. Terlibat dalam pemecahan masalah
4. Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial.

Pengertian *Home Industri*

Industri adalah suatu peristiwa atau proses yang berturut-turut dari merubah sesuatu bahan, atau benda, mencampurkan, dengan bantuan panas atau tidak, untuk dijadikan sesuatu barang atau bahan, yang setelah jadi akan berubah wujud dan bentuknya, dan lebih tinggi nilai penggunaannya.

Home industri adalah suatu unit usaha atau perusahaan dalam skala kecil yang bergerak dalam bidang industri tertentu. *Home* berarti rumah, tempat tinggal ataupun kampung halaman. Sedang industri, dapat diartikan sebagai kerajinan, usaha produk barang dan ataupun perusahaan. Singkatnya, *home industry* (atau biasanya ditulis/dieja dengan “*Home Industri*”) adalah rumah usaha produk barang atau juga perusahaan kecil. Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini dipusatkan di rumah.

Sedangkan menurut undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 bahwa usaha kecil adalah usaha ekonomi

produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak, perusahaan, atau bukan cabang usaha yang dimiliki, kuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dalam undang-undang.

Usaha kecil juga secara jelas tercantum dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah, yang menyebutkan bahwa usaha kecil adalah usaha dengan kekayaan bersih paling banyak Rp.200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dengan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1 Milyar. Kriteria lainnya dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 adalah Milik Warga Negara Indonesia, berdiri sendiri, berdiri sendiri, berafiliasi langsung atau tidak langsung dengan usaha menengah atau besar dan berbentuk badan usaha perorangan, baik berbadan hukum maupun tidak. Jika terdaftar pada Dinas Perdagangan Kabupaten/Kota, permohonan izin ke pemerintah untuk menjalankan usaha, home industri termasuk dalam kategori peraturan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Putih, yaitu perusahaan kecil yang dengan kekayaan kurang dari 200 juta.

Industri rumah tangga merupakan usaha yang tidak berbentuk badan hukum dan dilaksanakan oleh seseorang atau beberapa orang anggota rumah tangga yang mempunyai tenaga

kerja sebanyak empat orang atau kurang, dengan kegiatan mengubah bahan dasar menjadi barang jadi atau setengah jadi atau dari yang kurang nilainya menjadi yang lebih tinggi nilainya dengan tujuan untuk dijual atau ditukar dengan barang lain dan ada satu orang anggota keluarga yang menanggung resiko. *Home* industri juga dapat berarti industri rumah tangga karena termasuk dalam kategori usaha kecil yang dikelola keluarga. Pada umumnya memusatkan kegiatan di sebuah rumah keluarga tertentu dan para karyawannya berdomisili di tempat yang tidak jauh dari rumah produksi tersebut.

Pengertian Inovasi

Menurut Pervaiz K. Ahmed and Charles D. Shepherd dalam Sukmadi (2016:30), inovasi tidak hanya terbatas pada benda atau barang hasil produksi, tetapi juga mencakup sikap hidup, perilaku, atau gerakan-gerakan menuju proses perubahan di dalam segala bentuk tata kehidupan masyarakat. Jadi, secara umum, inovasi berarti suatu ide, produk, informasi teknologi, kelembagaan, perilaku, nilai-nilai, dan praktik-praktik baru yang belum banyak diketahui, diterima, dan digunakan atau diterapkan oleh sebagian besar warga masyarakat dalam suatu lokalitas tertentu, yang dapat digunakan atau mendorong terjadinya perubahan-perubahan di segala aspek kehidupan masyarakat demi terwujudnya perbaikan mutu setiap individu dan seluruh warga masyarakat yang bersangkutan.

Pengertian Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa juga adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Pengertian BUMDes

Peraturan Desa Kalipucang No.02 tahun 2015 pasal 1 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang didirikan di desa yang modal penyertaannya sebagian besar milik pemerintah desa serta berfungsi untuk meningkatkan pendapatan asli desa.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan selama 6 (bulan) dengan jumlah informan sebanyak 7 orang yang terdiri dari Aparatur Pemerintah Desa, Ketua BUMDes, Anggota BUMDes, Anggota BPD dan Masyarakat (pelaku ekonomi *home industri*). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara dan observasi) yang kemudian menarik kesimpulan.

Pada pelaksanaannya dapat dikatakan belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kurangnya pemberdayaan masyarakat dalam bidang *home industri* melalui kegiatan inovasi Badan Usaha Milik Desa seperti kurangnya pembinaan dan sosialisasi terkait pemberdayaan masyarakat, kurangnya pemberdayaan masyarakat dalam hal penguatan kepada masyarakat atau para pelaku ekonomi *home industri* dan kurangnya dukungan dari Pemerintah Desa mengenai pemberdayaan masyarakat dalam bidang *home industri*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang *Home Industri* oleh Pemerintah Desa melalui kegiatan Inovasi Badan Usaha Milik Desa di Desa Kalipucang Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran penulis dengan melakukan observasi dan wawancara guna memperoleh informasi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Pemberdayaan masyarakat dalam bidang *home industri* oleh Pemerintah Desa melalui kegiatan inovasi Badan Usaha Milik Desa di Desa Kalipucang Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran secara umum sudah dilaksanakan namun kurang optimal. Hal ini dibuktikan bahwa pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa pada umumnya belum optimal sebagaimana pendapat Edi Suharto (2017:67-68), yaitu kemungkinan,

penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan.

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat bidang home industri oleh Pemerintah Desa melalui kegiatan inovasi Badan Usaha Milik Desa di Desa Kalipucang Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran, berdasarkan hasil observasi bahwa Berdasarkan hasil observasi penulis lakukan pemberdayaan masyarakat pada bidang home industri belum optimal, seperti kurangnya pemberian motivasi, dukungan, pembinaan dan pelatihan terhadap masyarakat atau para pelaku ekonomi. Sedangkan menurut hasil penelitian bahwa masih belum optimalnya pemberian motivasi terhadap, masih kurangnya dukungan material, kurangnya pelatihan-pelatihan tentang mengembangkan potensi yang ada di desa, terbatasnya sarana dan prasarana, dan fasilitas, dan masih kurangnya pembinaan dan masih kurangnya evaluasi yang diberikan masih kurangnya Sumber Daya Manusia sehingga dalam pengembangan potensi desa yang ada masih belum berkembang, kurangnya komunikasi antara pemerintah Desa dan pelaku ekonomi. Sedangkan sebagaimana hasil wawancara diketahui masih kurangnya Sumber Daya Manusia, komunikasi yang terjalin belum terbuka, dan dukungan terhadap pengembangan potensi desa yang ada belum sarana dan prasana masih belum maksimal.

Adanya upaya-upaya yang

dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat pada Pemberdayaan masyarakat dalam bidang home industri oleh Pemerintah Desa melalui kegiatan inovasi Badan Usaha Milik Desa di Desa Kalipucang Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran, sebagaimana hasil observasi yaitu meningkatkan pengetahuan dan kreatifitas sehingga dapat berkembang, dan menjalin komunikasi baik dengan kelompok lain dan pemerintah Desa. Sedangkan sebagaimana hasil wawancara diketahui yaitu mempertahankan dan meningkatkan kreatifitas dan kemampuan sehingga kegiatan dapat dilirik oleh pihak-pihak tertentu, dan tidak lepas komunikasi dengan para pelaku ekonomi, dan sesama para pelaku ekonomi sehingga komunikasi yang terjalin terbuka dan dapat mengembangkan kemampuan yang ada.

Adapun teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan teori penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan Edi Suharto (2017:67-68).

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang sudah penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang *Home industri* oleh Pemerintah Desa melalui

kegiatan inovasi Badan Usaha Milik Desa di Desa Kalipucang Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran masih belum dilaksanakan belum optimal karena masih Pemerintah Desa Kalipucang dalam memberdayakan masyarakatnya masih kurang dalam memberikan bimbingan dan dukungan, pelatihan terhadap masyarakat atau para pelaku ekonomi, belum optimalnya pemberian motivasi terhadap, masih kurangnya dukungan material, kurangnya pelatihan-pelatihan tentang mengembangkan potensi yang ada di desa, terbatasnya sarana dan prasarana, dan fasilitas, dan masih kurangnya pembinaan dan masih kurangnya evaluasi yang diberikan masih kurangnya Sumber Daya Manusia sehingga dalam pengembangan potensi desa yang ada masih belum berkembang, kurangnya komunikasi antara pemerintah Desa dan pelaku ekonomi.

Agar upaya yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat dalam bidang home industri oleh Pemerintah Desa melalui kegiatan inovasi Badan Usaha Milik Desa di Desa Kalipucang Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran, maka sebaiknya memberikan

pembinaan dan penyuluhan secara langsung kepada masyarakat sehingga pemberdayaan yang diberikan dapat berjalan dengan optimal. Dan sebaiknya juga para pelaku ekonomi home industri dapat menerima upaya yang diberikan oleh Pemerintah Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Desa Kalipucang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Kalipucang
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan
- Suharto, Edi. 2017. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Sukmadi. 2016. *Inovasi & Kewirausahaan*, Edisi Paradigma Baru Kewirausahaan. Bandung : Humaniora Utama Press (HUP).
- Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah
- Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa